

Nama : Shyfa Shapira
Npm : 2212011589
Hari Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2023
Mata kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



UTS (Ujian tengah semester)

1). Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II. KUHperdata, maka hukum Perikatan memiliki sistem..... Yang diatur dalam buku..... pasal.... KUHper... serta isinya!

⇒ Buku III KUHperdata, memiliki sistem terbuka, pasal 1336 ayat (1) menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

2). Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah... akibatnya secara otomatis yang namanya... sehingga menerbitkan suatu....!

⇒ maka timbul perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

3). Apabila seseorang sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini, maka secara diam-diam mengikutinya dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tsb hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri. Urutan itu, pernyataan tsb diatur ada dalam pasal 1359 KUHperdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.

4). Perikatan dengan ketepatan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

5). Di dalam KUHperdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "keputuhan"

yang menyatakan bahwa keputusan dalam timbal balik, risikonya ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6). Isi dari pasal 1237 KUHper dan 1494 KUHper =

• 1237 menentukan: 1). dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semestinya perikatan dilahirkan, adalah tanggung jawab si piutang. 2). jika si berhutang lalai dan menyerahkannya, maka semestinya saat terjadinya kecelakaan kebendaan adalah atas tanggungjawabnya. • Pasal 1494 menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan / hilang. sedemikian sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatan yang asal barang itu murtad / hilang di luar jangkauan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

keterangan dari dua pasal ini sama-sama membahas kecelakaan bagi si berhutang, jelas kedua pasal ini berkaitan.

7). - Overmacht adalah keadaan debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib, mengosongkan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kecelakaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perikatanannya.

→ Risiko adalah kewajiban memenuhi kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaan salah satu pihak.

- Jaman adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur mensyaratkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu, dan dibedakan menjadi 2 teori (pendapat lama, pendapat baru).